



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT/RW 005/002 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Tempat Kediaman Sekarang di Jalan Trikora RT/RW 000/000 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Agatha C.S. Adipati, S.H. beralamat di Jalan Bhayangkara, Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 05 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT/RW 005/002 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Kediaman Sekarang di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 05 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah baik secara agama dan hukum dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan nikah pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua (GKI) Jemaat Betlehem Wamena Klasis Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham I. Ungirwalu, S.Th pada tanggal 20 November 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 472.22/136/2010 tanggal 20 November 2010. Dan nikah secara kedinasan pada sidang dinas POLRI Polres Jayawijaya pada tanggal 11 Desember 2010 yang tercatat dalam register Sumda Polres Jayawijaya No. SIK/37/XII/2010;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu:

Nama	: Anak
Tempat Tanggal Lahir	: Wamena, 14 Maret 2013
Pendidikan	: Pelajar Sekolah Dasar

3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis saling mengasihi satu dengan yang lain. Sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kost-kostan di Jalan Bhayangkara Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;

4. Bahwa Penggugat adalah Suami dan Ayah yang bertanggungjawab terhadap Tergugat sebagai Isteri dan kepada Anak, dimana seluruh gaji Penggugat dikelola oleh Tergugat untuk memenuhi kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa di sekitaran bulan Maret tahun 2014 Penggugat berencana melaksanakan cuti pulang ke kampung halaman di Ambon bersama dengan Tergugat dan Anak tetapi Tergugat berdalih daripada uang dipakai untuk ke Ambon lebih baik uang dipakai untuk membuka usaha di Wamena, maka Penggugat pun sendiri berangkat pulang ke Ambon;

6. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama ini baik, tetapi pada saat bulan April 2014 saat Penggugat berencana kembali dari Ambon ke Wamena, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi, oleh karena cemas Penggugat pun menghubungi Bapak dan Ibu Mertua Penggugat untuk menanyakan keadaan dan keberadaan Tergugat dan Anak, Mereka pun menyampaikan Tergugat dan Anak berangkat keluar Wamena dan tidak memberitahukan hendak kemana;

7. Bahwa karena Penggugat kekurangan uang untuk balik ke Wamena maka Penggugat pun meminta bantuan dari saudara ipar Penggugat yaitu

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fajar Worang. Setelah sampai di Wamena, Penggugat menemukan sepucuk surat yang berada didalam laci lemari yang ditulis oleh Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup lagi dengan Penggugat dan meminta Penggugat untuk tidak mengganggu kehidupan Tergugat lagi;

8. Bahwa Tergugat selalu berganti-ganti nomor Handphone, sehingga Penggugat kesulitan untuk menghubungi dan mencari Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat mendapat kabar Tergugat pergi ke Jawa maka pada tahun 2015 Penggugat pun berinisiatif mencari Penggugat ke keluarga Tergugat yang berada di Madiun sampai di Jogjakarta tetapi hasilnya nihil maka Penggugat pun kembali ke Wamena. Dan Penggugat pun mendapatkan kiriman surat pernyataan cerai yang di tulis oleh Tergugat, dimana Tergugat meminta cerai karena sudah merasa tidak ada kecocokan dengan Penggugat. Penggugat pun tidak mau merespon kiriman surat pernyataan cerai Tergugat;

10. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat berhasil mendapatkan informasi Tergugat berada di Tulung Agung Jawa Timur, dan Penggugat mendapat nomor Handphone Tergugat dan berusaha menghubungi Tergugat tetapi ketika Penggugat menelepon Tergugat, telepon diangkat oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai teman dekat Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat jangan lagi menghubungi/mencari kabar Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat dan terjadi pertengkaran/adu mulut antara Penggugat dan laki-laki yang mengaku sebagai teman dekat Tergugat. Dan oleh karena itu Penggugat pun membuat Laporan Polisi pada Sipropam Polres Jayawijaya pada tanggal 05 Desember 2016 terkait Isteri Anggota Polres Jayawijaya yang pergi meninggalkan rumah tanpa kabar. Dan keesokan harinya Selasa, 06 Desember 2016 Penggugat bersama dengan Ayah dan Ibu Mertua Penggugat yaitu Bapak Youtje Worang dan Ibu Trifena Worang diperiksa dan dimintai keterangannya pada Sipropam Polres Jayawijaya sehubungan dengan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa kabar;

11. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat tiba-tiba menghubungi Penggugat untuk meminta bantuan Penggugat memfasilitasi Tergugat dan Anak untuk kembali pulang ke Wamena. Karena Penggugat masih menaruh harapan Tergugat mau kembali pada Penggugat dan memperbaiki keadaan Rumah Tangga maka Penggugat pun memfasilitasi Tergugat dan Anak pulang kembali ke Wamena;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak kepulangan Tergugat dan Anak kembali ke Wamena, Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat memilih tinggal bersama dengan Orangtua Tergugat yaitu Bapak Youtje Worang dan Ibu Trifena Worang di Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena;

13. Bahwa sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

14. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Isteri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud;

15. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b (Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pemberkatan nikah pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua (GKI) Jemaat Betlehem Wamena Klasik Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham I. Ungirwalu, S.Th pada tanggal 20 November 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 472.22/136/2010 tanggal 20 November 2010, dan nikah secara kedinasan pada sidang dinas POLRI Polres Jayawijaya pada tanggal 11 Desember

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang tercatat dalam register Sumda Polres Jayawijaya No. SIK/37/XII/2010, Putus Karena Perceraian;

3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama:

Nama : Anak
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 14 Maret 2013
Pendidikan : Pelajar Sekolah Dasar
Dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;

5. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat yakni Agatha Christine Sahentombage Adipati, SH dan Tergugat juga hadir;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Roy Eka Perkasa, S.H., akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan mediator tertanggal 01 Februari 2021, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat di atas, dipersidangan Tergugat tidak hadir namun menyampaikan surat tertulis tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak akan mengajukan jawaban karena telah sepakat dengan Penggugat untuk bercerai bahkan secara tegas pula Tergugat menyatakan bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya tidak akan menghadiri persidangan, dimana Tergugat tidak akan menggunakan hak hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan tertulis dari Tergugat di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut,

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injil Di Tanah Papua, tanggal 20 November 2010 Nomor : 29/SN/GKI-JBW/XI/2010, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 20 November 2010 Nomor : 472.22/136/2010, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 16 Mei 2019, No.9102012211100034, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, tanggal 14 Agustus 2019, Nomor: 9102-LT-06022018-0008, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Laporan Polisi tanggal 05 Desember 2016 Nomor : LP/59/XII/2016/Sipropam, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Librek Hermanus Batfeni tanggal 06 Desember 2016, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Ijin Cerai tanggal 17 Desember 2020 Nomor : SIC/01/XII/2020, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut;

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi masih bertetangga di Jalan Bhayangkara Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2010 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal satu rumah di Kost-kostan di Jalan Bhayangkara Wamena Kabupaten jayawijaya;
- Bahwa rumah tangguh Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah Penggugat cuti ke Ambon selang beberapa hari kemudian Tergugat pergi Jawa;
- Bahwa yang meninggalkan terlebih dahulu adalah Tergugat karena waktu Penggugat ke Ambon, Tergugat pulang ke Jawa dan Tergugat sudah tidak mau pulang ke Wamena;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Ambon Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Tergugat lewat via telpon namun Tergugat sudah tidak mau lagi kembali sama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat sekarang umurnya 7 tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tegugat menikah pada tanggal 20 November 2010 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal satu rumah di Kost-kostan di Jalan Bhayangkara Wamena Kabupaten jayawijaya;
- Bahwa rumah tangguh Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah Penggugat cuti ke Ambon selang beberapa hari kemudian Tergugat pergi Jawa;
- Bahwa yang meninggalkan terlebih dahulu adalah Tergugat karena waktu Penggugat ke Ambon, Tergugat pulang ke Jawa dan Tergugat sudah tidak mau pulang ke Wamena;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Ambon Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat sekarang umurnya 7 tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan gugatannya, meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya di dalam persidangan, serta kesimpulan yang diajukan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan gugatan, Tergugat tidak hadir namun menyampaikan surat tertulis tertanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak akan mengajukan jawaban karena telah sepakat dengan Penggugat untuk bercerai bahkan secara tegas pula Tergugat menyatakan bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya tidak akan menghadiri persidangan, dimana Tergugat tidak akan menggunakan hak hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertulis dari Tergugat di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat secara sukarela tidak mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut dan oleh karenanya persidangan tetap dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana telah diuraikan di atas dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama Anak, yangmana hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Jawa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT/RW 005/002 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Tempat Kediaman Sekarang di Jalan Trikora RT/RW 000/000 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. sedangkan tempat tinggal Tergugat di Jalan Ahmad Yani RT/RW 005/002 Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Kediaman Sekarang di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sinakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa tempat tinggal/ tempat kediaman Penggugat maupun Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sementara, serta Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan, sehingga



Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, yang oleh karena pada tuntutan perceraian haruslah ada suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan “apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja GKI Betlehem Wamena pada tanggal 20 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 472.22/136/2010, tertanggal 20 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Anggota Kepolisian Resor Jayawijaya, maka sesuai dengan tata cara perceraian Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat wajib memperoleh ijin tertulis dari Pejabat atasan yang berwenang, dan dalam perkara ini syarat dimaksud telah terpenuhi dengan keluarnya ijin perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya Nomor : SIC/01/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tertera pada bukti P.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni “Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qua*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.6 dan P.7 yang semuanya menunjukkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat di atas, Majelis Hakim telah meneliti dan mencermati ternyata berkesesuaian dengan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar dan kepastian akan kembali, terlebih lagi berdasarkan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan bukti P.5 terlihat jelas sikap dari Tergugat yang memang tidak ingin kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat sehingga sejak saat itu secara nyata Tergugat tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan hal tersebut tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain yang saat ini tidak mungkin terjadi karena Tergugat lebih memilih meninggalkan Penggugat;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, terutama bagi Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat juga memohon agar hak atas pengasuhan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat dan Tergugat dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, tanggal 14 Agustus 2019, Nomor: 9102-LT-06022018-0008 (*vide* P.4) dan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 16 Mei 2019, No.9102012211100034 (*vide* bukti P.3) yangmana bukti tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang lahir pada tanggal 14 Maret Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon agar Anak tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat telah jelas berkesesuaian dengan maksud dari Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan adanya kewajiban yang berlaku terus dari kedua orang tua (suami/istri) untuk tetap memelihara dan mendidik Anak meskipun perkawinan mereka putus, terlebih lagi dalam perkara a-quo tidak terjadi perselisihan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pemberkatan nikah pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua (GKI) Jemaat Betlehem Wamena Klasis Baliem Yalimo oleh Pendeta Abraham I. Ungirwalu, S.Th pada tanggal 20 November 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 472.22/136/2010 tanggal 20 November 2010, dan nikah secara kedinasan pada sidang dinas POLRI Polres Jayawijaya pada tanggal 11 Desember 2010 yang tercatat dalam register Sumda Polres Jayawijaya No. SIK/37/XII/2010, Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan Anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., dan Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wmn tanggal 05 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Nuruk, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk